



**MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361  
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10110

Nomor : 402 /BUA.1/OT.01.1/9/2016

15 September 2016

Lampiran : -

Hal : Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran  
Sisa Kas Hibah Langsung Uang (HLU) yang telah  
disahkan ke Kas Negara

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding  
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

di  
tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Nomor: S5445/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang (HLU) yang telah Disahkan ke Kas Negara, berikut disampaikan prosedur pencatatan sisa kas HLU yaitu:

1. Sisa Kas HLU disetorkan ke Kas Negara;
2. Penyetoran dilakukan melalui MPN-G2 menggunakan akun 815131 (Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang telah Disahkan) dengan menggunakan kode BA, Eselon I, Satuan Kerja Penyetor;
3. Atas penyetoran tersebut agar segera menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN Mitra Kerja dan Biro Perencanaan, yang memuat:
  - a) Tanggal penyetoran,
  - b) Kode dan uraian akun yang digunakan pada saat penyetoran,
  - c) Nomor NTPN, dan
  - d) Nomor register hibah langsung dimaksud.Dilampiri salinan bukti setor dan nomor register;
4. Pencatatan dilakukan melalui Aplikasi SAIBA versi 3.2, menu Transaksi -> Pendapatan, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	xxxxx	
111822	Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah		xxxxx

Agar dipastikan bahwa Saldo Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah telah berkurang senilai setoran dimaksud.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Joko Upoyo Pribadi

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi